



## **PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2025**

**tentang**

**LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA (LPPPD)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA DARMAWANGI  
KEC. TOMO KAB. SUMEDANG**



KEPALA DESA DARMAWANGI

PERATURAN DESA DARMAWANGI  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
(LPPPD)  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DARMAWANGI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
5. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1802);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
30. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 046/PMD.05.03-PPD/2024 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor

- 10);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 27 Desember 2024);
  - 35. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 2);
  - 36. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 87);
  - 37. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 54);
  - 38. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);
  - 39. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 17);
  - 40. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa;
  - 41. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  - 42. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 147 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 147);
  - 43. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 4);
  - 44. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 5);
  - 45. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 187 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2023;
  - 46. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Standar Satuan Harga Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 10);
  - 47. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 97);
  - 48. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 Tanggal 27 Desember 2024);
  - 49. Peraturan Desa Darmawangi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

- Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Darmawangi Tahun 2022 Nomor 1);
50. Peraturan Desa Darmawangi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Darmawangi Tahun 2024 Nomor 5);
51. Peraturan Desa Darmawangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Tahun 2025 (Lembaran Desa Darmawangi Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMAWANGI  
Dan  
KEPALA DESA DARMAWANGI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA DARMAWANGI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DARMAWANGI TAHUN ANGGARAN 2024.

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 35.500.000,00
	b. Transfer	Rp. 1.573.747.000,00
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 144.000.000,00
	- Jumlah Pendapatan	Rp. 1.753.247.000,00
		=====
2. Belanja Desa	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 796.533.573,00
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 651.974.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 56.500.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 148.300.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 85.600.000,00
	- Jumlah Belanja	Rp. 1.738.907.573,00
	- Surplus/Defisit	Rp. 14.339.427,00
		=====
3. Pembiayaan Desa	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 5.660.573,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000,00
	- Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (14.339.427,00)
		=====

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2024;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Darmawangi  
pada tanggal 12 Maret 2025



Diundangkan di Darmawangi  
pada tanggal 12 Maret 2025  
SEKRETARIS DESA

DUDUNG SAHMANA  
LEMBARAN DESA DARMAWANGI TAHUN 2025 NOMOR 3



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMAWANGI  
KECAMATAN TOMO KABUPATEN SUMEDANG

Alamat : Jl. Desa Darmawangi Rt 04 Rw 02 Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang  
Tlp. 0881022639203

Nomor	:	005/03/BPD-DRM/III/2025	Darmawangi, 4 Maret 2025
Sifat	:	Penting	
Lampiran	:	1-(satu) lembar	Kepada
Hal	:	Rapat Koordinasi dan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa Darmawangi Tahun Anggaran 2024	Yth. Kepala Desa beserta Perangkat Desa Darmawangi
			di
			Tempat

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarakatuh  
Alhamdulillahi robbil 'alamin, ash-sholatu wassalamu 'ala Sayyidina Muhammadin,  
wa ala alih wa shohibi ajmain

Teriring salam kami sampaikan surat ini semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan  
sehat wal ;afiat. Aamiin.

Dalam rangka memenuhi kewajiban Badan Permusyawaratan Desa untuk  
mengawasi kinerja Pemerintah Desa bahwa berdasarkan Pasal 27 point C Undang  
Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa wajib memberikan Laporan  
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara horizontal dalam  
bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun  
anggaran. Maka atas dasar tersebut kami memohon agar Ibu Kepala Desa Darmawangi  
dapat segera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa  
Darmawangi Tahun Anggaran 2024 kepada BPD.

Sebagai upaya untuk menciptakan keselarasan dalam pemenuhan kewajiban dan  
kelancaran tugas BPD, kami bermaksud mengundang Ibu dan jajaran Perangkat Desa  
Darmawangi untuk menghadiri Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dan  
Pemerintah Desa yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	5 Maret 2025
Pukul	:	08.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Balai Desa Darmawangi
Catatan	:	Mohon untuk mempersiapkan bahan musyawarah sebagai berikut :
		1. Draft Perdes tentang LPPPD dan Realisasi APBDes
		2. Draft LPPPD

Demikian surat ini kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab, atas  
kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warohmatullohi wabarakatuh.



Tembusan :

1. Yth Camat Kecamatan Tomo.
2. Yth Ketua FKBPD Kecamatan Tomo.
3. Arsip.

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMAWANGI**  
**PEMBAHASAN RANCANGAN PERDES**  
**TENTANG**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**  
**(LPPPD)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Darmawangi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Darmawangi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang mengadakan rapat dalam rangka membahas Rancangan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPPD) Tahun Anggaran 2024.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp )	REALISASI (Rp )	LEBIH/ (KURANG) (Rp )
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	35.500.000,00	35.500.000,00	0
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0
4.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	3.500.000,00	3.500.000,00	0
4.1.2.	Hasil Aset Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0
4.1.201.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0
4.2.	Pendapatan Transfer	1.573.747.000,00	1.569.541.840,00	4.205.160,00
4.2.1.	Dana Desa	820.989.000,00	820.989.000,00	0
4.2.1.01.	Dana Desa	820.989.000,00	820.989.000,00	0
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	92.568.000,00	92.568.000,00	0
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	92.568.000,00	92.568.000,00	0
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	450.190.000,00	445.984.840,00	4.205.160,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	450.190.000,00	445.984.840,00	4.205.160,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	80.000.000,00	80.000.000,00	0
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	80.000.000,00	80.000.000,00	0
4.3.	Pendapatan Lain-lain	144.000.000,00	144.786.112,00	786.112,00
4.3.6.	Bunga Bank	0	786.112,00	786.112,00
4.3.6.01.	Bunga Bank	0	786.112,00	786.112,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.753.247.000,00</b>	<b>1.749.827.952,00</b>	<b>3.419.048,00</b>

KOD E REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG ) (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA</b>			
<u>1</u>	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>796.533.573,00</u>	<u>783.785.265,00</u>	<u>12.748.308,00</u>
<u>1.1</u>	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Kepala Desa</u>	<u>673.862.573,00</u>	<u>670.114.265,00</u>	<u>3.748.308,00</u>
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.400.000,00	49.979.639,00	420.361,00
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	291.600.000,00	287.816.751,00	3.783.249,00
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.244.000,00	26.242.080,00	1.920,00
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	62.814.573,00	63.271.795,00	457.222,00
1.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD	52.200.000,00	52.200.000,00	0
1.1.6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan)	9.844.000,00	9.844.000,00	0
1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	72.360.000,00	72.360.000,00	0
1.1.8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.600.000,00	24.600.000,00	0
1.1.9 0	Penyediaan Tunjangan Staf BPD	13.200.000,00	13.200.000,00	0
1.1.9 1	TPAPD yang bersumber dari Provinsi	25.000.000,00	25.000.000,00	0
1.1.9 3	TPAPD yang bersumber dari Tanah Bengkok	45.600.000,00	45.600.000,00	0
<u>1.2</u>	<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u>	<u>99.750.000,00</u>	<u>99.750.000,00</u>	<u>0</u>
1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.000.000,00	9.000.000,00	0
1.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	90.750.000,00	90.750.000,00	0
<u>1.3</u>	<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan,</u>	<u>9.765.000,00</u>	<u>9.765.000,00</u>	<u>0</u>
1.3.2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.765.000,00	9.765.000,00	0
<u>1.4</u>	<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</u>	<u>13.156.000,00</u>	<u>4.156.000,00</u>	<u>9.000.000,00</u>
1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.156.000,00	4.156.000,00	0
1.4.1 0	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	9.000.000,00	0	0
<u>2</u>	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>651.974.000,00</u>	<u>651.974.000,00</u>	<u>0</u>
<u>2.1</u>	<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>102.000.000,00</u>	<u>102.000.000,00</u>	<u>0</u>
2.1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	42.000.000,00	42.000.000,00	0
2.1.6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	60.000.000,00	60.000.000,00	0
<u>2.2</u>	<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>168.302.000,00</u>	<u>168.302.000,00</u>	<u>0</u>
2.2.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	38.460.000,00	38.460.000,00	0
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	88.400.000,00	88.400.000,00	0
2.2.3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14.850.000,00	14.850.000,00	0
2.2.6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	9.390.000,00	9.390.000,00	0

	(BKB)			
2.2.9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	17.202.000,00	17.202.000,00	0
<u>2.3</u>	<u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	<u>233.802.500,00</u>	<u>233.802.500,00</u>	<u>0</u>
2.3.1 0	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	0	0	0
2.3.1 1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	196.231.500,00	196.231.500,00	0
2.3.9 0	Pembangunan/Perbaikan Tembok Penahan Tanah (TPT)	37.571.000,00	37.571.000,00	0
<u>2.4</u>	<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	<u>56.749.500,00</u>	<u>56.749.500,00</u>	<u>0</u>
2.4.1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	30.000.000,00	30.000.000,00	0
2.4.1 0	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan**)	7.000.000,00	7.000.000,00	0
2.4.1 2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga**)	19.749.500,00	19.749.500,00	0
<u>2.6</u>	<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</u>	<u>11.120.000,00</u>	<u>11.120.000,00</u>	<u>0</u>
2.6.2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	11.120.000,00	11.120.000,00	0
<u>2.8</u>	<u>Sub Bidang Pariwisata</u>	<u>80.000.000,00</u>	<u>80.000.000,00</u>	<u>0</u>
2.8.3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0
<u>3</u>	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>56.500.000,00</u>	<u>56.500.000,00</u>	<u>-</u>
<u>3.2</u>	<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	<u>14.500.000,00</u>	<u>14.500.000,00</u>	<u>0</u>
3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan )HUT RI, Raya	14.500.000,00	14.500.000,00	0
<u>3.4</u>	<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>42.000.000,00</u>	<u>42.000.000,00</u>	<u>0</u>
3.4.2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00	12.000.000,00	0
3.4.3	Pembinaan PKK	6.000.000,00	6.000.000,00	0
3.4.4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0
<u>4</u>	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>148.300.000,00</u>	<u>148.300.000,00</u>	<u>0</u>
<u>4.2</u>	<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>129.500.000,00</u>	<u>129.500.000,00</u>	<u>0</u>
4.2.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penngilingan)	79.500.000,00	79.500.000,00	0
4.2.2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	30.000.000,00	30.000.000,00	0
4.2.3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	20.000.000,00	20.000.000,00	0
<u>4.3</u>	<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>0</u>
4.3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0	0	0
4.3.2	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0
4.3.9 0	Musyawarah Desa Dalam Penyusunan Kebijakan Desa dan Pertanggungjawaban Pemerintahan	4.000.000,00	4.000.000,00	0
<u>4.4</u>	<u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,</u>	<u>7.600.000,00</u>	<u>7.600.000,00</u>	<u>0</u>
4.4.1	Pelatihan dan Penyaluhan Pemberdayaan Perempuan	7.600.000,00	7.600.000,00	0

<u>4.6</u>	<u>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</u>	<u>4.200.000,00</u>	<u>4.200.000,00</u>	<u>0</u>
<u>4.6.2</u>	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.200.000,00	4.200.000,00	0
<u>5</u>	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURA</u>	<u>85.600.000,00</u>	<u>85.600.000,00</u>	<u>0</u>
<u>5.1</u>	<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0</u>
<u>5.1.0</u>	Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	10.000.000,00	0
<u>5.3</u>	<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>75.600.000,00</u>	<u>75.600.000,00</u>	<u>0</u>
<u>5.3.0</u>	Penanganan Keadaan Mendesak	75.600.000,00	75.600.000,00	0
	JUMLAH BELANJA	1.738.907.573,00	1.726.159.265,00	12.748.308,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	14.339.427,00	23.688.687,00	-9.329.260,00


KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.660.573,00	5.660.573,00	0
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.660.573,00	5.660.573,00	0
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.660.573,00	5.660.573,00	0
		20.000.000,00	20.000.000,00	0
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-14.339.427,00	-14.339.427,00	0
	SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0	9.329.260,00	-9.329.260,00

B. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 setelah menyelesaikan koreksi atas Perubahan APB Desa Tahun anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA DARMAWANGI**

- 1. Ketua : AHMAD DAHLAN ISKANDAR
- 2. Wakil Ketua : DENDI
- 3. Sekretaris : NENG OMIH KARTIKA
- 4. Anggota : NINING WIDANINGSIH
- 5. Anggota : MUHAMMAD DIKI WAHYUDI



**BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA DARMAWANGI KECAMATAN TOMO  
KABUPATEN SUMEDANG**

**TENTANG  
PERATURAN DESA DARMAWANGI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPPD) TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. HAYATI : Kepala Desa Darmawangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Darmawangi selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. A. DAHLAN ISKANDAR DENDI : Ketua BPD Desa Darmawangi  
: Wakil Ketua BPD Desa Darmawangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Darmawangi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Tomo untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangannya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui



Anggota BPD,

NINING WIDANINGSIH

**NOTULEN**

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN  
RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Hari / tanggal : Rabu, 12 Maret 2025  
Jam : 08.30 WIB s.d. selesai  
Tempat : Balai Desa Darmawangi  
Kehadiran : Laki-laki = 12 orang  
                  Perempuan = 5 orang  
Susunan Acara :  
                  1. Pembukaan  
                  2. Sambutan Ketua BPD Darmawangi  
                  3. Sambutan Kepala Desa Darmawangi  
                  4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024.  
                  5. Penutup.  
Pimpinan Rapat : AHMAD DAHLAN ISKANDAR

**Uraian Jalannya Rapat :**

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (AHMAD DAHLAN ISKANDAR)
  - Ucapan selamat datang dan terima kasih kepada semua hadirin tamu undangan yang telah hadir dalam rapat;
  - Penyampaian maksud dan tujuan musyawarah yaitu untuk menyepakati Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024;
  - Mempersilahkan kepada semua hadirin untuk menyimak paparan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024, dari Pemerintah Desa Darmawangi.
3. Sambutan Kepala Desa (HAYATI)
  - Ucapan selamat datang dan terima kasih kepada semua hadirin tamu undangan yang telah hadir dalam rapat, juga atas waktu yang diberikan untuk menyampaikan laporan;
  - Pemaparan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024;
  - Penyampaian berkas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 kepada BPD untuk jadi bahan masukan dan dikaji;
  - Ucapan terima kasih menjadi penutup laporan.
4. Musyawarah Penyepakatan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024
  - BPD menerima berkas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 dan segera menelaah bersama semua hadirin tamu undangan;
  - Setelah dirasa cukup dan tidak ada hal yang perlu dikoreksi dan diperbaiki karena laopran sudah sesuai baik penulisan maupun sistematika dengan aplikasi siskeudes 2024 dan peraturan perundungan yang berlaku, maka Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024, disetujui dan disepakati atasdasar musyawarah mufakat.
5. Penutup/Do'a

**Hasil Rapat**

: Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024.

**Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat :**

- Berkas Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 diterima dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa Darmawangi beserta seluruh peserta musyawarah;
- Jika ada hal-hal yang harus diperbaiki secara teknis, agar diselesaikan dengan sebaik-baiknya menurut peraturan perundangan-udangan yang berlaku.



Pimpinan Rapat,

AHMAD DAULAN ISKANDAR












Darmawangi, 12 Maret 2025

Sekretaris Rapat,

DUDUNG SAHMANA

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPPD) Tahun Anggaran 2024.  
 Desa : Darmawangi  
 Hari/ Tanggal : Rabu, 12 Maret 2025

NO	NAMA	L / P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	A. Dahlan	L	Darmawangi	Ketua BPD	1. 
2.	Dendi	L	Cariang	BPD	2. 
3.	HAYATI	P	Darmawangi	KADES	3. 
4.	M. DIFI	L	Cariang	BPD	4. 
5.	Dudung Sulimana	L	Darmawangi	Sekdes	5. 
6.	Neuzi Ocuh	P	Darmawangi	BPD	6. 
7.	Nining	P	"	BPD	7. 
8.	AN NARDANI	L	"	Perangkat Desa	8. 
9.	Mondi Jihanevi	L	"	Perangkat Desa	9. 
10.	Ode Zulyan	L		Kades S.I	10. 
11.	Aida Nurul Gpa	P	Cariang	Perangkat Desa	11. 
12.	Yayitua	L	Darmawangi	Perangkat Desa	12. 
13.	ASEP. SUTAWAN	L	Cariang	Perangkat Desa	13. 
14.	ENDANG SUDIAFIA	L	Cariang	Perangkat Desa	14. 
15.	Deni Junaidi	L	Cariang	Perangkat Desa	15. 
16.	Amar y	L	Darmawangi	"	16. 
17.	DIAN AD	P	-/-	-/-	17. 